



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152
Telepon (0274) 373444, 389432; Faksimile (0274) 374496
Laman diskominfo.jogjaprovo.go.id; Pos-el diskominfo@jogjaprovo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 188/08422

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Konsekuensi sesuai amanat pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu disusun Daftar Informasi Dikecualikan yang akan menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik/OPD di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2023.


KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 akan diperbarui dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 7 Juni 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY;
2. Wakil Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Komisi Informasi Daerah DIY;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 188/08422
 TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 188/08422

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| NO | INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1. | Pengaduan Masyarakat Terkait Identitas Pelapor Dan Isi Laporan a. identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh | a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2 | a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah | a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong | Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Pelapor |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | <p>pegawai;</p> <p>b. isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p> <p>c. identitas pelapor, terlapor, dan isi laporan terkait kebijakan Pemerintah Daerah, Keputusan Tata Usaha Negara, dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat DIY</p> | <p>008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>d. UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>e. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> | <p>Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih</p> <p>b. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum</p> | <p>terciptanya WBK dan WBBM</p> <p>c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p> | |
| 2. | <p>Rencana Penertiban/ Penindakan Dan Pemeriksaan Penegakan Pada Obyek Tertentu</p> | <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;</p> | <p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</p> | <p>Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)</p> | <p>Sampai dengan selesai dilaksanakan</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|
| 3. | Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang | <p>a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;</p> | <p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa</p> <p>c. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</p> | Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa | Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa |
| 4. | Rencana Operasi Gabungan Pengamanan Hutan | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a</p> <p>b. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> | Dapat menghambat penegakan hukum | Mendukung kesuksesan penegakan hukum | Sampai pelaksanaan operasi |
| 5. | Dokumen Surat Izin, Rekomendasi, Dan Berkas Kelengkapan Data Dukung Perizinan | <p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>b. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69</p> | Merugikan perusahaan yang dimaksud. | <p>a. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggungjawab</p> <p>b. Mencegah penipuan</p> | <p>a. Hingga terbitnya ijin</p> <p>b. Dikecualikan untuk data pribadi perusahaan</p> <p>c. Dikecualikan untuk data</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|
| | | | | | yang terkait dengan HAKI |
| 6. | Data Pribadi Pelaku Usaha Dan Sumber Daya Perusahaan | <p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf b</p> <p>b. PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian pasal 69</p> <p>d. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Mencegah penipuan | Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum) atau atas ijin dari yang bersangkutan |
| 7. | Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian, Nota Pemeriksaan dan termasuk pemeriksaan reguler, kasus khusus, review laporan keuangan serta dokumen pendukung | <p>a. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> | <p>a. Menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</p> <p>b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p> | Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha | 30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia</p> <p>d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|---|
| | | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan | | | |
| 8. | Dokumen Terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta) | Menjaga proses penyelesaian tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan | Sampai kasus selesai |
| 9. | Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama | Mengganggu suasana hubungan industrial | Menjaga rahasia perusahaan dan menjaga kondusifitas antara pekerja dan pengusaha | Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum) |
| 10. | Advice teknis yang sedang dilakukan/diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan pasal 17 huruf b b. Keputusan Menteri PUPR No 451/KPTS/M/2017 | Mengandung formula/rumusan yang bisa merugikan kepentingan persaingan usaha | Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi | Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 11. | <p>Data Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah:</p> <p>a. Dokumen perizinan b. Data pribadi pemegang izin usaha c. Laporan hasil pengawasan termasuk dokumen pendukung</p> | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf b dan Pasal 17 huruf b b. Keputusan PPID Utama Pemda DIY No. 188/01683 Tahun 2022 c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan DI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> | <p>a. Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia b. Menghambat proses penegakan hukum c. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</p> | <p>a. Mencegah penipuan b. Menjaga rahasia perusahaan c. Menciptakan ketenangan berusaha</p> | <p>a. Mencegah penipuan b. Menjaga rahasia perusahaan c. Menciptakan ketenangan berusaha</p> |
| 12. | <p>Nilai Perolehan Air Tanah</p> | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j b. UU no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 127 ayat 1 c. UU No. 23 Tahun 2014</p> | <p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengganggu proses penerbitan penetapan pajak daerah</p> | <p>Melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan data nilai perolehan air</p> | <p>tidak terbatas (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)</p> |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | Tentang Pemerintahan Daerah | | | |
| 13. | Data Materiil Sandi Pemda DIY | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Di Lembaga Sandi Negara</p> <p>c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi Di Instansi Pemerintah</p> | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Menjaga pertahanan dan keamanan Negara | 30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|
| 14. | Data Alat Pendukung Utama Persandian | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian</p> <p>c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Menjaga pertahanan dan keamanan Negara | 30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan |
| 15. | Berita dan/atau dokumen yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia | Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan | Mengganggu Stabilitas | Terciptanya Stabilitas | 30 th/selama jangka waktu yang Ditetapkan |
| 16. | Lokasi server | <p>a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25</p> <p>b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17</p> | <p>a. Mengganggu Stabilitas dan menjamin keamanan informasi</p> <p>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab</p> | Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi | Selama masih digunakan |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | | huruf b, i, dan j | | | |
| 17. | Internet protocol/IP address private | <p>a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30</p> <p>b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j</p> | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab | Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi | Selama masih digunakan/ berlaku |
| 18. | User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda DIY | <p>a. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22</p> <p>b. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22</p> | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab | Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi | Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password |
| 19. | Data Teknis Potensi Hutan | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d</p> <p>b. PerKI 1 Tahun 2021</p> | Dapat mengungkap kekayaan alam | Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA | Selama potensi hutan diperkirakan masih ada |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|
| 20. | Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d b. PerKI 1 Tahun 2021 | Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak) | Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia (Sumber Daya plasma nutfah) | Setelah dinyatakan untuk publik |
| 21. | Peta Kekayaan Sumber Daya Hutan | Permen LHK Nomor 18 Tahun 2018 ttg Pelayanan Informasi Publik di lingkup KLHK Pasal 7 | Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat | Melindungi kekayaan alam | Selama diperkirakan masih ada sumber Dayanya |
| 22. | Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap | a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g, h, i, dan j UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil | Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan | Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan | Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS |
| 23. | Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan | a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil | Mengganggu proses pengambilan keputusan | Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan | Sampai dengan terbitnya SK |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------|
| | struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum | <p>Negara</p> <p>c. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>d. Pergub DIY No 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas</p> <p>e. Pergub DIY No 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai</p> <p>f. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> | | | |
| 23. | Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS | <p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j</p> <p>b. PP No 10 tahun 1983 jo. PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan</p> | Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah | Menjaga obyektivitas putusan izin | Kecuali yang bersangkutan |

| | | Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil | | | |
|-----|---|---|---|--|------------------------|
| 24. | <p>Dokumen kepegawaian :</p> <p>a. Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai dan pejabat (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>b. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan ASN dan Tenaga Bantu, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>c. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</p> | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i;</p> <p>b. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>f. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>g. Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 pasal 7 dan 29</p> | <p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p> <p>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p> | <p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum</p> <p>c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p> | Selama menjadi Pegawai |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>d. Data pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai (termasuk kore PIN rekening pegawai)</p> <p>e. Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai</p> <p>f. Data pribadi komisioner KID, KPID dan Lembaga Ombudsman</p> <p>g. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling</p> <p>h. Hasil pengukuran kompetensi pegawai</p> <p>i. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>j. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain</p> | <p>h. Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS</p> <p>i. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|---|
| | yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik ASN dan Tenaga Bantu) | | | | |
| 25. | Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i;</p> <p>b. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>e. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p> | Dapat menghambat proses mutasi | <p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p> | Sampai terbitnya SK penetapan |
| 26. | Hasil Uji Kompetensi Calon Anggota Lembaga Non Struktural | UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4, I dan j | <p>a. Mengungkap data pribadi calon yang bersifat rahasia</p> <p>b. Dapat menghambat penyusunan kebijakan</p> | <p>a. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</p> <p>b. Mengamankan proses penyusunan</p> | Kecuali bagi yang bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|----------------|
| | | | | kebijakan | |
| 27. | <p>Data Pribadi</p> <p>a. Data Kependudukan</p> <p>b. Data Kependidikan</p> <p>c. Data Pemohonan Layanan Publik</p> | <p>a. Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 poin 22 Pasal 2 Pasal 84 ayat (1) dan (2) Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3)</p> <p>b. Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal</p> | Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan | Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan | Selama Berlaku |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|
| | | 58 Pasal 59 d. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j | | | |
| 28. | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; | Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan |
| 29. | Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat) | a. UU No. 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan b. PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf a dan h | Data dapat disalah interpretasikan Mengganggu proses penegakan hukum | Melindungi untuk pengawas internal Melindungi proses penegakan hukum | Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum) |
| 30. | Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan | a. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Permenkes 269/Menkes/PER/III/2 008 tentang Rekam | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | <p>Medis</p> <p>c. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji</p> <p>d. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji</p> <p>e. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</p> | | | |
| 31. | Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat) | <p>a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Daerah Provinsi DI. Yogyakarta No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b</p> <p>d. UU No. 14 tahun 2008</p> | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | tentang KIP Pasal 17 Huruf h | | | |
| 32. | Data Pribadi binaan, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan penerima bantuan | <p>a. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>b. Undang Undang nomor 14 tahun 2008 pasal 17</p> <p>c. UU No. 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin.</p> <p>d. Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44</p> <p>e. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</p> <p>f. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara</p> | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi Melindungi Klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif | Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum) Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | Hibah dan Bantuan Sosial g. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | | | |
| 33. | Data pribadi dan identitas korban kekerasan Perempuan dan Anak | a. UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Perda DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan c. Pasal 64 hurufi UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Rahasia pribadi individu | Melindungi Korban | Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum) |
| 34. | Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang) | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum | Mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan seseorang | Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang | Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan Keluarganya |
| 35. | Data dan isi rekam medis pasien | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 | Mengungkapkan rahasia pribadi Terkait kondisi | a. Melindungi rahasia pribadi Terkait | Sampai dengan dibuka oleh |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | huruf h UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien | kesehatan dan fisik seseorang Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan | kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan | pihak- pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang- undangan |
| 36. | Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien c. Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pasal 8 | Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pasien Visum Ed Repertum Mempermudah penegakan hukum | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparatus hukum dan Pengadilan |
| 37. | Foto/ video pasien tampak muka | Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit | Penyalahgunaan terhadap identitas | Melindungi identitas pasien, mencegah | Sampai dengan dijijinkan/ |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|
| | | versi SNARS pada standar HPK/ Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 : | pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien | adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien | disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku |
| 38. | Data audit medik dan laporan kasus | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 b. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit | Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan |
| 39. | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan | a. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; | Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan | Tidak Terbatas |

| | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|--|
| | Rahasia (R) | <p>b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf i dan j</p> <p>c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Statis</p> | | | |
|--|-------------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|-----------------------------|
| 40. | Dokumen terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 326 ayat 4</p> <p>c. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kapitasi Barang Milik Daerah</p> <p>e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadministrasi Barang Milik Daerah</p> | <p>a. Mengungkapkan rahasia negara/instansi</p> <p>b. Menimbulkan Penilaian yang tidak obyektif bagi para calon peserta penjualan BMD</p> <p>c. Menimbulkan kebocoran informasi berkaitan dengan data penilai publik/pemerintah dan dasar penilainnya</p> <p>d. Menimbulkan kebocoran informasi tentang tata cara perhitungan sewa BMD</p> <p>e. Menimbulkan kebocoran informasi berkaitan dengan BMD berkaitan dengan rincian, jumlah dan letak BMD tersebut</p> <p>f. Penyalahgunaan</p> | <p>a. Melindungi penyalahgunaan data/informasi</p> <p>b. Peserta dapat melaksanakan penawaran secara obyektif</p> <p>c. Diperoleh nilai/hasil penjualan yang wajar</p> <p>d. Calon Penyewa BMD dapat melakukan penyewaan berdasarkan harga sewa yang wajar</p> <p>e. Informasi berkaitan dengan rincian data BMD dapat terlindungi secara aman.</p> | Selama tercatat menjadi BMD |
|-----|---|---|--|---|-----------------------------|

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|---|
| | | f. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Informasi terkait Barang Milik Daerah | | |
| 41. | Informasi Perpajakan tentang Data Arsip kendaraan bermotor | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j</p> <p>b. UU no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 127 ayat 1</p> <p>c. Perda 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab XIII pasal 76</p> <p>d. Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu atap Kendaraan Bermotor</p> <p>e. Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi</p> | <p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</p> <p>b. Penyalahgunaan data kendaraan bermotor</p> <p>c. Penyalahgunaan data wajib pajak kendaraan</p> | <p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. Menjaga kerahasiaan data kendaraan</p> <p>c. Melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan data yang bersangkutan</p> | Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|-------------------------------------|
| | | Manunggal Satu atap Kendaraan Bermotor | | | |
| 42. | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin a-j b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 | Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang | Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi | 30 Tahun |
| 43. | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Dapat menjamin obyektivitas penilaian atau evaluasi penawaran | Selama proses pemilihan berlangsung |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|
| | 6. Daftar Kuantitas dan Harga; | Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | | | |
| | 7. Gambar Rancangan Pekerjaan; | | | | |
| | 8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; | | | | |
| 44. | 9. Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat Penawaran Penyedia b. Penawaran teknis c. Penawaran harga d. Rincian harga penawaran e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi). | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 | a. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak | Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi | a. Penawaran Teknis: 10 tahun b. Penawaran harga: Selama Proses pemilihan berlangsung c. Rincian Harga Penawaran: 10 Tahun d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------|
| | | <p>Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>c. UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>d. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p> | sehat | | berlangsung |
| 10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b dan h</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> | <p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat</p> | Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi | Selama proses pemilihan berlangsung | |
| 11. Berita Acara Pemberian Penjelasan; | <p>sebagaimana telah diubah dengan</p> | <p>a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak</p> | Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi | | |
| 12. Berita Acara | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Pengumuman Negosiasi; | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 | atas kekayaan intelektual dan | | |
| 13. Jawaban Sanggah; | tentang Perubahan | perlindungan dari | | |
| 14. Jawaban Sanggah Banding; | atas Peraturan Presiden Nomor 16 | persaingan usaha tidak sehat, | | |
| 15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; | Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 24 Tahun 2013 | informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. b. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi) | | |
| 16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; | tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun | Dapat mengganggu kepentingan | Melindungi dari | |
| 17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) | 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya | perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | penyalahgunaan data atau informasi | |
| 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas | Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi | Selama proses pemilihan berlangsung |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | 19. Surat Perjanjian Kemitraan; | b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | | Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan , jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku |
| | 20. Surat Perjanjian Swakelola. | c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | | | Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dab jika mengandung informasi dikecualikan dengan UU yang berlaku |
| 45. | Tahap Pelaksanaan, terdiri dari: | | | | |
| | 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 | Dapat mengganggu kepentingan | Melindungi dari penyalahgunaan data | 30 Tahun |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|--|--|--|--|
| <p>beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;</p> | <p>poin b b. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> | <p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> | <p>atau informasi</p> | | | | | |
| <p>2. Surat Tagihan;</p> | <p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j</p> | <p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> | <p>Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi</p> | <p>30 Tahun</p> | | | | |
| <p>3. Surat Perintah Membayar</p> | | | | | <p>b.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p> | | | |
| <p>4. Surat Perintah Pencairan Dana</p> | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi) | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | | 70 Tahun |
| 6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi) | b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | | | |
| 7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; | a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi | Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan |
| 8. Berita Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; | b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | |
| 9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over; | sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|---|
| | | Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | |
| 46. | Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit) b. Laporan review keuangan yang belum diaudit | a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); c. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar | a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit | a. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan Melindungi penyalahgunaan data/informasi | Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|----------------|
| | | <p>Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>f. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat 4 huruf e</p> | | | |
| 47. | <p>Dokumen Insiden Keselamatan Pasien :</p> <p>a. RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi</p> | <p>a. Permenkes No 11/2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4</p> <p>b. UU no. 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</p> | <p>a. Citra rumah sakit menjadi menurun</p> <p>b. Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien</p> | <p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali</p> | Tidak Terbatas |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----------------------------|
| | <p>b. Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> <p>c. Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> | | | | |
| 48. | Laporan Hasil Pengawasan | PP 12 Tahun 2017 Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pasal 23 Ayat 2 | Penyalahgunaan oleh Pihak Lain | Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab | 1 Tahun |
| 49. | Kode akses elektronik aplikasi dan user akses/password (termasuk SIPKD dan SIPKD Modul Gaji) | <p>a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6</p> <p>b. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 25</p> <p>c. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3</p> <p>d. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p> | <p>a. Penyalahgunaan oleh Pihak Lain</p> <p>b. Mengungkap akses pencairan APBD</p> <p>c. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> | <p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. Melindungan penyalahgunaan informasi pengeluaran APBD</p> <p>c. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> | Selama kode masih digunakan |

| | | Informasi Publik Pasal 17 huruf b | | | |
|-----|---|--|---|--|--|
| 50. | Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Melindungi penyalahgunaan informasi karena sifatnya masih berupa rencana dan belum penetapan | Sampai menjadi Perda APBD |
| 51 | Rincian Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Melindungi penyalahgunaan informasi | Tidak terbatas |
| 52. | Data pembayaran gaji & tunjangan PNS Pemda DIY | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan Pasal 17 huruf h angka 3 | Mengungkapkan penghasilan pribadi PNS | Melindungi rahasia keuangan pribadi seseorang | Sampai dengan mendapatkan ijin yang bersangkutan |
| 53. | Dokumen surat berharga | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 | Mengungkapkan data keuangan Pemda yang bersifat rahasia | Melindungi penyalahgunaan informasi keuangan Pemda | Sampai dengan habis jangka waktu |
| 54. | Dokumen Penatausahaan Keuangan | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 | Mengungkapkan data keuangan yang bersifat rahasia | Melindungi penyalahgunaan informasi pengeluaran APBD | Sesuai retensi arsip |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|
| 55. | Data Nasabah BUKP DIY | a. UU Perbankan Pasal 22 ayat (3) b. Perda Nomor 1 Tahun 1989 | Mengungkap data pribadi pegawai BUMD BUKP yang bersifat rahasia | a. Melindungi kerahasiaan b. Melindungi penyalahgunaan informasi | Selama menjadi nasabah, kecuali apabila mendapat persetujuan nasabah yang bersangkutan |
| 56. | Data terkait pendidikan, pelatihan, dan penilaian berupa: a. Soal dan jawaban, pre tes dan post tes, dan/atau sejenis dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sejenisnya b. Nilai akhir hasil pelatihan c. Hasil evaluasi peserta d. Hasil evaluasi tenaga pengajar | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i dan j | a. Kebocoran soal dan jawaban b. Hasil Ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif, Kelulusan pelatihan tidak diukur dengan jelas, dan akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi c. Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Sampai dengan pengumuman hasil pendidikan, pelatihan, dan penilaian |
| 57. | Rekaman mutu Balai Laboratorium Lingkungan | ISO/IEC 17025 Tahun 2017 | Melanggar ketentuan yang dipersyaratkan dalam ISO/IEC Tahun 2017 tentang kerahasiaan dokumen | Data dan informasi terjaga dari pihak yang tidak berwenang | Selama berlaku |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|
| 58. | Hasil pengujian laboratorium terhadap Produk Asal Hewan dan Spesimen Darah (UPTD BPPTDK) | a. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 b. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 | a. Mengungkap data pelanggan dan hasil pengujian yang bersifat rahasia b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan | Melindungi rahasia data pelanggan dan hasil pengujian dari orang yang tidak berkepentingan | Apabila mendapat persetujuan dari pemilik sampel |
| 59. | Data Registrasi Kebun | a. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/2010 b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Mengungkap nomor register kebun yang seharusnya diketahui oleh instansi pemberi, pengawas, petani, dan pembeli | Menghindari penyalahgunaan nomor registrasi kebun dari eksportir/pengepul yang menggunakan nomor register tersebut pada komoditas yang belum teregister | Selama 4 tahun |
| 60. | Data calon debitur KUR Sub Sektor Tanaman Pangan | UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin h | Tersebarnya informasi pribadi calon debitur KUR | Melindungi informasi pribadi calon debitur KUR | Selama masih berlaku |
| 61. | Data penunggak dana bergulir LDPM dan LUEP | UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h | Mengganggu rahasia pribadi seseorang | Mengganggu rahasia pribadi seseorang | Tidak terbatas |
| 62. | Data Proses pengajuan | a. Peraturan Lembaga PJK | Data dapat | Melindungi dari | 5 Tahun |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|
| | sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang belum diverifikasi | Nomor 7-9 Tahun 2012 b. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan | disalahgunakan | penyalahgunaan data/informasi | |
| 63. | Informasi Infrastruktur dan Pendukung Infrastruktur (Bangunan Fisik dan Non Fisik): a. Rencana lokasi pembangunan bangunan gedung dan permukiman (air minum, air limbah domestik dan persampahan) b. Detail trase pembangunan jalan nasional non tol dan jalan tol c. Detail Engineering Design/ Rencana Teknik Akhir | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b b. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan | c. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat d. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan e. Data dapat disalahgunakan pihak lain b. Berpotensi merugikan kepentingan persaingan usaha | a. Menjaga penyalahgunaan pihak yg tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi Penyalahgunaan data/informasi d. Mengamankan/ memperlancar proses penyusunan kebijakan pengembangan jaringan jalan di DIY | a. Sampai dengan penetapan lokasi trase jalan tol maupun non tol disahkan oleh Gubernur b. Sampai Masa Akhir Pekerjaan (FHO) |
| 64. | Master Plan Konstruksi Gedung Pemerintahan | a. UU Kearsipan No. 43 tahun 2009 Pasal 42 | a. Dapat menghambat proses penyusunan | Melindungi kerahasiaan dokumen dan objek vital | Sampai dengan disetujui |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | <p>dan Pasal 44</p> <p>b. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak</p> <p>c. UU Nomor 14 tahun 2008</p> | <p>kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini</p> <p>b. Terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> | <p>yang ada di dalam gedung</p> | |
| 65. | Dokumen/berkas perkara persidangan | <p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, i</p> <p>b. UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 19</p> | <p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>c. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>d. Dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan</p> | <p>a. Memperlancar proses penegakan hukum</p> <p>b. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p> <p>c. Melindungi memorandum atau surat-surat antara Pemda DIY dengan Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya rahasia</p> | Tidak terbatas jangka waktu kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan |
| 66. | Dokumen/berkas proses pemberian izin penggunaan Tanah Kalurahan | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, h, i | a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | a. Melindungi data terkait hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, | Sampai izin diterbitkan dan seizin pemilik data |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | | <p>dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>b. Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>c. Dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>d. Dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan</p> | <p>intelektualitas dan rekomendasi seseorang/badan usaha</p> <p>b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>c. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p> | |
| 67. | Data rekaman CCTV yang dikelola Pemerintah Daerah DIY | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang | Memastikan data tetap akurat, konsisten, dan lengkap | Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan |
| 68. | Data dan dokumen terkait koperasi yang terdiri atas: a. Hasil pengawasan koperasi meliputi pokok-pokok, temuan rekomendasi tindak lanjut, dan sanksi yang | <p>a. Permenkop UKM RI No 17 Tahun 2015</p> <p>b. Permenkop UKM RI No. 12 Tahun 2015</p> <p>c. Permenkop UKM RI No. 13 Tahun 2015</p> <p>d. Permenkop UKM RI No. 14 Tahun 2015</p> | Menurunnya kepercayaan anggota terhadap Koperasi | Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | 1 Tahun |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | diterapkan b. Perhitungan Kertas Kerja Penilaian Kesehatan suatu Koperasi | e. SAK-ETAP | | | |
| 69. | Laporan RAT/Laporan Keuangan Koperasi | a. Permenkop UKM RI No 17 Tahun 2015 b. Permenkop UKM RI No. 12 Tahun 2015 c. Permenkop UKM RI No. 13 Tahun 2015 d. Permenkop UKM RI No. 14 Tahun 2015 e. SAK-ETAP | Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan dan Mengganggu persaingan usaha | Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | Tidak terbatas (Dokumen hanya untuk pembina, pengurus, pengawas, dan anggota koperasi) |
| 70. | Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Dapat menghambat proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota | a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Mengamankan proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota | Sampai dengan terbitnya SK |
| 71. | Pengusulan penetapan pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; | Dapat menghambat proses pemberhentian dan atau pengangkatan | a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Sampai dengan terbitnya SK |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|
| | Daerah | b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Kepala Daerah | b. Mengamankan proses pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah | |
| 72. | Nama-nama panitia pengadaan/ pokja Unit Layanan Pengadaan | Perka LKPP No. 1 Tahun 2011 | Penyalahgunaan wewenang | Mencegah terjadinya kolusi | Sampai selesai proses pengadaan |
| 73. | Data dan laporan TIM Pemantauan Informasi Strategis | Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a | Menggangu stabilitas | Terciptanya stabilitas | Selama jangka waktu yang Ditetapkan |
| 74. | Data pengusulan Hak Kekayaan Intlektual | UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | a. Terjadi kebocoran data HAKI b. Penyalahgunaan wewenang untuk pihak yang tidak berwenang c. Mengganggu persaingan usaha | Mencegah kebocoran data usulan HAKI | Sampai dengan didaftarkan ke Kemenkumham |
| 75. | Realisasi penerimaan pendapatan yang belum diaudit | a. Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Th 2008 tentang KIP b. Pasal 5 ayat 4 huruf e Permendagri 35 Tahun 2010 | Data/informasi yg belum terjamin validitasnya terpublikasi ke masyarakat | Masyarakat hanya menerima data/informasi yang benar dan akurat | Sampai audit selesai |
| 76. | Data Informasi termasuk | a. UU No 14 Tahun 2008 | Penyalahgunaan oleh | Menjamin kerahasiaan | Tidak terbatas, |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| | di dalamnya identitas tersangka/pelaku, informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda/perkada | tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) | pihak yang bertanggungjawab | dan keamanan identitas tersangka/pelaku, informan, pelapor, saksi, dan/atau korban | kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Pelapor |
| 77. | Dokumen Perjanjian Kerjasama | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | a. Alasan pengecualian karena berisi hak dan kewajiban yang hanya boleh diketahui oleh kedua belah pihak. b. KUHPerdata Pasal 1338 ayat 1, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh para pihak c. Substansi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan | Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan | 30 tahun setelah perjanjian berakhir |
| 78. | Data terkait proses pemeriksaan pelanggaran | a. PP No. 94 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri | a. Dapat mengungkap rahasia pribadi | a. Melindungi data pribadi pegawai yang | Sampai proses pemeriksaan |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|
| | disiplin ASN dan Tenaga Bantu | Sipil b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan | selesai |
| 79. | Pertimbangan, saran, dan pendapat dari Parampara Praja terkait urusan keistimewaan | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja, Pasal 6 ayat 4 | Penyalahgunaan informasi | Memperlancar proses pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan | Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Gubernur |

Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



BENY SUHARSONO